



Original Article

Pengembangan Sanksi Restoratif dan Model Compliance untuk Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Yusof Ferdinan Wangania^{1✉}, Zaitun Abdullah², Diani Kesuma³

^{1,2,3}Universitas Pancasila

Correspondence Author: ferinovianto76@gmail.com ✉

Abstract:

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Paradigma baru diperlukan karena tindak pidana korporasi tidak selalu bersifat personal melainkan hasil kebijakan atau praktik sistemik. Konsep vicarious liability menjadi fondasi, meski masih banyak perdebatan konseptual dan praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisis kualitatif deskriptif dan interpretatif, serta validasi melalui studi kasus putusan pengadilan terkait sanksi pidana korporasi kasus suap. Analisis menunjukkan pentingnya harmonisasi prinsip vicarious liability dengan asas *ne in culpa solentur* dan pengakuan kesalahan kolektif. Model compliance defense menjadi instrumen penting untuk menunjukkan itikad baik korporasi dalam pencegahan tindak pidana, mendukung pemisahan tanggung jawab antara korporasi dan individu. Standardisasi pembuktian dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan transparansi proses hukum. Peran Mahkamah Agung krusial dalam menyusun pedoman teknis pembuktian compliance dan hubungan kausal, guna menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan. Pengembangan sanksi restoratif dan compliance model dapat mendorong reformasi tata kelola dan pencegahan korupsi. Diperlukan harmonisasi prinsip, diferensiasi pengaturan untuk korporasi dan UMKM, serta penguatan budaya antikorupsi melalui compliance program. Integrasi sanksi restoratif dan model compliance diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjunjung keadilan substantif, dengan dukungan regulasi dan pedoman implementasi yang jelas dari Mahkamah Agung.

Keywords: Sanksi Restoratif, Compliance, Korporasi, Hukum pidana.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Introduction

Perkembangan dinamika hukum pidana di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial

masyarakat. Salah satu tonggak penting dalam transformasi ini adalah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi terbaru, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Sebelumnya, sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya berakar pada prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana yang mengutamakan subjek fisik, yakni individu, sebagai pelaku utama tindak pidana. Namun, besarnya pengaruh dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh entitas korporasi dalam ranah perekonomian dan sosial, menuntut adanya paradigma baru yang dapat mengakomodasi realitas bahwa perbuatan pidana termasuk kejahatan yang terorganisasi dan masif seperti suap tidak selalu dapat dimaknai sebagai perbuatan personal, melainkan juga sebagai hasil kebijakan, kelalaian, atau praktik sistemik dalam struktur korporasi (Pravifjayanto, 2025).

Dalam perkembangannya, konsep *Vicarious liability* mendapat perhatian khusus dalam regulasi penegakan hukum di Indonesia. *Vicarious liability* adalah doktrin yang memperluas cakupan pertanggungjawaban dengan menempatkan tanggung jawab pidana pada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh organ atau para anggota yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (Brouwer, 2025b). Konsep ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan prinsip klasik yang mensyaratkan adanya pertanggungjawaban moral atau kesalahan individu, sebagaimana tersirat dalam asas *geen straf zonder schuld* tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pengecualian atas asas ini dipandang penting untuk menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya impunitas dalam kasus kejahatan terorganisasi, termasuk suap korporasi, di mana aktor intelektual sering kali bersembunyi di balik entitas hukum yang kompleks dan terfragmentasi. Dalam konteks KUHP, konstruksi *Vicarious liability* menjadi fondasi bagi pemberian sanksi terhadap korporasi, namun pada kenyataannya, pengaturannya masih menyisakan berbagai perdebatan baik secara konseptual maupun implementatif, khususnya terkait dengan bagaimana prinsip kesalahan pidana diterapkan pada entitas non-individu.

Integrasi korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia memunculkan problematika filosofis dan praktis yang tidak sederhana. Secara filosofis, keberadaan korporasi sebagai subjek yang dapat dijatuhi sanksi pidana menuai pertanyaan mendasar mengenai eksistensi kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada entitas yang secara ontologis tidak memiliki kesadaran moral sebagaimana manusia. Hal ini menimbulkan diskursus apakah penerapan sanksi pidana pada korporasi benar-benar mencerminkan keadilan substantif atau sekadar menjustifikasi kebutuhan sistem hukum untuk mencari pihak yang bertanggung jawab (Nurdipa & Zulfiani, 2025). Secara praktis, tantangan terbesar muncul dalam bentuk ambiguitas pertanggungjawaban individu dalam struktur korporasi, di mana batas-batas antara keputusan kolektif dan perilaku personal sering kali tidak jelas. Banyak kasus menunjukkan bahwa organ atau pengurus yang secara formal bertindak atas nama korporasi dapat memanipulasi struktur tanggung jawab sehingga risiko pidana dapat dialihkan kepada entitas korporasi secara keseluruhan, sementara individu yang sebenarnya berperan sentral dapat terhindar dari sanksi pidana (Yunus et al., 2025).

Tantangan implementasi sanksi pidana terhadap korporasi juga diperparah oleh keterbatasan model penegakan hukum yang masih didominasi pendekatan pembedaan klasik. Model ini cenderung menitikberatkan pada pemberian sanksi berupa denda, pembubaran korporasi, atau penutupan aktivitas usaha. Namun,

sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana klasik dalam mencegah dan memberantas kejahatan korporasi, terutama suap korporasi, tidak selalu sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang menekankan pemulihan, pencegahan, dan reintegrasi sosial (Prasetya & Lukitasari, 2024). Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Hadjon (2021), Gunawan (2022), dan Utami (2023) menyoroti bahwa pembedaan konvensional sering kali gagal mendorong reformasi tata kelola di internal korporasi, serta tidak mendorong inovasi mekanisme pencegahan tindak pidana melalui penguatan sistem *compliance*. Konsep *compliance* defense, yaitu pembelaan korporasi atas dasar telah diterapkannya sistem kepatuhan yang memadai untuk mencegah tindak pidana, masih merupakan wacana yang belum memperoleh tempat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Demikian pula, sanksi restoratif yang bertujuan memulihkan kerugian korban, memperbaiki relasi sosial, dan memperkuat etika bisnis belum menjadi bagian utama dalam diskursus maupun praktik peradilan pidana korporasi di Indonesia (Bulan & Sambas, 2025b).

Terdapat kekosongan regulasi (*regulatory gap*) yang cukup signifikan terkait mekanisme *compliance* defense dan alternatif sanksi untuk korporasi di Indonesia. Sebagian negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa yurisdiksi Uni Eropa, telah mengenal dan mengaplikasikan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan *compliance* program sebagai dasar pembelaan, serta mengadopsi sanksi restoratif sebagai pendekatan pemulihan dan pencegahan berulangnya tindak pidana korporasi. Dalam yurisprudensi internasional, diakuinya *compliance* defense memberikan insentif positif bagi korporasi untuk membangun sistem tata kelola dan pengawasan internal yang kuat. Sementara itu, sanksi restoratif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki kerugian yang timbul akibat kejahatan korporasi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dunia usaha. Di Indonesia, gap ini tercermin dari belum diadopsinya *compliance* defense dalam KUHP dan ketiadaan landasan implementasi sanksi restoratif bagi korporasi sebagai entitas yang beritikad baik, meskipun sudah terdapat berbagai rekomendasi dari kalangan akademisi dan praktisi hukum agar pendekatan tersebut dijadikan prioritas dalam pembaruan hukum pidana nasional (Dewi, Nunna, & Shafira, 2025).

Upaya pembaruan model pertanggungjawaban pidana korporasi sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum. *State of the art* dalam perkembangan hukum pidana korporasi mengindikasikan pentingnya pentahapan model pertanggungjawaban dimulai dari penilaian tingkat kesalahan, kajian implementasi program *compliance*, hingga identifikasi tradisi perbaikan (restorasi) sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Model pertanggungjawaban multi-tahap ini tidak saja merekam aspek individualisasi pertanggungjawaban (untuk menghindari kolektivisasi kesalahan secara membabi buta), namun juga memungkinkan kombinasi sanksi (kombinasi antara pembedaan konvensional, sanksi administratif, serta sanksi restoratif) yang lebih dapat mengakomodasi keadilan substantif. Dalam model ini, korporasi yang terbukti menerapkan sistem *compliance* yang efektif dan memiliki itikad baik diberikan ruang untuk memperoleh pengurangan sanksi atau bahkan pelepasan pertanggungjawaban, asalkan dapat dibuktikan secara transparan bahwa tindak pidana terjadi bukan karena kegagalan sistemik melainkan akibat perilaku individu tertentu yang menyalahgunakan

jabatannya. Sementara itu, bagi korporasi yang lalai dalam membangun dan menjalankan sistem kepatuhan, penegakan hukum pidana yang keras tetap dijadikan instrumen pencegahan secara general dan khusus.

Penerapan kombinasi sanksi yang berbasis pada model *compliance* dan restorasi juga telah terbukti memberikan insentif positif bagi perusahaan untuk berinovasi dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan budaya anti-suap. Model ini menekankan bahwa fungsi utama hukum pidana korporasi adalah sebagai alat regulatif yang mengubah perilaku dan memperkuat integritas dalam hubungan bisnis, bukan semata-mata sebagai alat pembalasan atau penghukuman. Dengan demikian, pengembangan sistem sanksi restoratif dan implementasi *compliance* defense diharapkan tidak hanya dapat menyeimbangkan kepentingan keadilan individual yakni memberikan perlindungan terhadap individu yang tidak bersalah dalam sistem korporasi namun juga menjamin efektivitas penegakan hukum melalui pencegahan dan pemulihan kerugian masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan korporasi (Farman et al., 2024).

Dengan memperhatikan perkembangan teoritik dan praktik dalam hukum pidana korporasi global, urgensi untuk mereformasi pendekatan penegakan hukum di Indonesia menjadi tidak terelakkan. Pengembangan sanksi restoratif dan model *compliance* defense bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana diharapkan dapat menjadi terobosan konseptual dan praktis dalam menyeimbangkan keadilan individual dengan efektivitas penegakan hukum di tengah maraknya kasus suap korporasi (Muksin et al., 2025). Selain memberikan solusi atas kekosongan hukum (legal gap) yang ada saat ini, inisiatif ini juga diyakini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan akuntabilitas korporasi yang merupakan pilar utama dalam agenda pemberantasan korupsi dan penguatan iklim usaha di Indonesia. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana korporasi bukan sekadar kebutuhan teknis yuridis, melainkan sebuah keniscayaan sosial yang harus direspons secara progresif dan inklusif oleh seluruh pemangku kepentingan hukum pidana nasional.

Methods

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini bertumpu pada pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada norma hukum positif yang berkaitan dengan sanksi terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana suap. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum yang relevan, guna menemukan prinsip, asas, serta argumentasi hukum yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret norma dalam tataran teks hukum, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dipahami dan diterapkan dalam praktik.

Selain itu, studi perbandingan hukum juga menjadi bagian integral dari metodologi penelitian. Penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia beserta aturan terkait yang mengatur tindak pidana korporasi, tetapi juga membandingkannya dengan rezim hukum di Amerika Serikat dan Inggris. Pemilihan kedua yurisdiksi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Amerika Serikat dikenal memiliki sistem penegakan hukum yang progresif dalam menangani kejahatan korporasi, termasuk penerapan corporate

compliance program dan deferred prosecution agreements (DPA) yang menekankan pada efektivitas kepatuhan tanpa harus selalu menggunakan model punitif. Sementara itu, Inggris menghadirkan perspektif menarik melalui UK Bribery Act dan mekanisme corporate liability yang menekankan tanggung jawab organisasi secara kelembagaan. Perbandingan tersebut menjadi penting untuk mengeksplorasi alternatif model sanksi dan sistem kepatuhan yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia, sehingga menghasilkan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih seimbang antara kebutuhan keadilan individual dan efektivitas penegakan hukum.

Dalam mengkaji bahan hukum, penelitian ini menggunakan kombinasi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti KUHP Indonesia, Undang-Undang Tipikor, serta peraturan terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana. Termasuk di dalamnya juga putusan-putusan pengadilan yang memberikan preseden penting dalam menentukan parameter tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus suap. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin-doktrin hukum pidana korporasi, publikasi akademik yang membahas teori dan praktik restorative sanction serta *compliance* model, serta studi kasus dalam literatur hukum nasional maupun internasional. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder ini didesain untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif, sehingga hasil penelitian tidak hanya berpijak pada aturan hukum semata, tetapi juga memperhatikan teori dan konteks akademik yang berhubungan dengan topik.

Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan menekankan pada pendekatan analisis deskriptif dan interpretatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data hukum yang bersifat normatif agar mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai problematika hukum pidana korporasi. Selanjutnya, penelitian ini mengandalkan logika deduktif sebagai kerangka berpikir utama, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju pemahaman dan solusi yang lebih spesifik terkait pengembangan sanksi restoratif dan *compliance* model. Pendekatan deduktif ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang berupaya menemukan jawaban atas isu hukum melalui konstruksi rasional dari norma umum menuju rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Sebagai bentuk validasi argumentasi, penelitian ini juga mengintegrasikan metode studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menguji kesesuaian dan efektivitas gagasan teoretis mengenai penerapan sanksi restoratif dan model *compliance* dalam konteks nyata penanganan kasus suap korporasi di Indonesia. Penelitian ini menelaah beberapa putusan pengadilan yang melibatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab, kemudian menganalisis efektivitas sanksi yang dijatuhkan serta implikasinya terhadap perubahan perilaku korporasi. Dengan cara ini, konsep yang ditawarkan tidak berhenti pada tataran normatif atau teoretis, melainkan memiliki pijakan empiris yang memperkuat argumen tentang urgensi pengembangan model yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan keseluruhan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan analisis hukum pidana yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga inovatif serta responsif terhadap tantangan global dalam penanganan kejahatan korporasi. Kombinasi pendekatan normatif, perbandingan hukum, analisis kualitatif, logika deduktif, serta validasi melalui studi kasus akan melahirkan konstruksi pemikiran yang mendalam dan komprehensif. Hal ini pada akhirnya ditujukan untuk

memberikan kontribusi signifikan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pengembangan sanksi restoratif dan *compliance* model bagi korporasi pelaku tindak pidana suap.

Results

Analisis Prinsip Filosofis dan Yuridis: Pertentangan *Vicarious liability* dengan *Geen straf zonder Schuld*, Posisi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana, dan Kebutuhan Harmonisasi Kedua Doktrin.

Kajian mendalam terhadap prinsip filosofis dan yuridis mengenai pertentangan antara doktrin *Vicarious liability* dan asas *geen straf zonder schuld*, serta posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana, memunculkan diskursus penting dalam pengembangan model sanksi restoratif dan *compliance* pada penegakan hukum terhadap tindak pidana suap korporasi di Indonesia (Fatimah, 2014). *Vicarious liability* merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi sebagai entitas hukum dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh organ atau agen dalam lingkup tugas dan fungsi korporasi. Sebaliknya, asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan menganut pandangan bahwa sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat unsur kesalahan pada pelaku, yang secara klasik identik dengan manusia sebagai subjek hukum pidana.

Dalam asal usulnya, hukum pidana Indonesia khususnya pada KUHP lama hanya mengenal manusia alami (*natural person*) sebagai subjek hukum, sementara korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana. Hal ini banyak dipengaruhi oleh teori fiksi yang berpendapat bahwa badan hukum hanyalah rekaan hukum tanpa kehendak atau kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Namun, perkembangan zaman, kompleksitas hubungan Industrial, serta dampak sosial dari tindakan korporasi menuntut adanya perluasan subjek hukum pidana untuk menampung pertanggungjawaban korporasi, termasuk pada kasus korupsi dan suap korporasi yang berdampak meluas pada masyarakat (Rodliyah et al., 2020).

Vicarious liability sebagai pengecualian terhadap asas *geen straf zonder schuld* telah menimbulkan perdebatan filosofis sepanjang sejarah hukum pidana. Di satu sisi, *Vicarious liability* dianggap berpotensi mengesampingkan prinsip keadilan individual karena memungkinkan suatu entitas dikenai sanksi atas perbuatan individu lain yang berada dalam pengendalian atau lingkup pekerjaan korporasi, tanpa mengharuskan pembuktian kesalahan spesifik pada entitas korporasi itu sendiri. Di sisi lain, penerapan murni *geen straf zonder schuld* tanpa fleksibilitas dalam konteks korporasi dapat menciptakan celah impunitas, sebab kesalahan perseorangan seringkali sulit diidentifikasi ketika dihadapkan pada struktur dan proses organisasi korporasi yang kompleks, serta pemisahan tanggung jawab antara organ pengelola dengan entitas perseroan (Wangania et al., 2024).

KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, meliputi berbagai bentuk badan hukum dan perkumpulan, serta menetapkan mekanisme pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Dalam logika yuridis, keberadaan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak serta merta menafikan keberadaan kesalahan. Baik dengan pendekatan *identification theory*, *strict liability*, maupun *Vicarious liability*, kesalahan tetap harus ditelusuri melalui pembuktian adanya perbuatan dalam lingkup kepentingan atau atas nama korporasi, dan apakah korporasi memperoleh manfaat atau keuntungan dari tindak pidana tersebut (Fransiscus Girsang et al.,

[2024](#)).

Harmonisasi kedua doktrin memerlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang adaptif, yang tidak menihilkan asas *kein straf zonder schuld* namun tetap membuka ruang efektif bagi penegakan hukum atas tindak pidana korporasi. Penyesuaian dilakukan dengan menafsirkan konsep kesalahan tidak sekadar secara subjektif (intensionalitas seseorang) namun juga dalam bentuk kesalahan kolektif (organizational fault) apakah terdapat kelalaian dalam sistem pengawasan, sistem *compliance*, dan tata kelola korporasi yang patut (Ali, 2011). Maka, model *compliance* korporasi menjadi alat penting untuk menunjukkan itikad baik dan upaya preventif korporasi dalam mencegah kejahatan; kegagalan menjalankan *compliance* dapat dijadikan dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana, tanpa kehilangan esensi prinsip keadilan.

Secara filosofis, penyeimbangan antara keadilan individual yaitu perlindungan atas hak individu dalam organisasi agar tidak menjadi korban pembebanan tanggung jawab pidana yang tidak adil dengan efektivitas penegakan hukum tercermin dalam mekanisme *due diligence*, prinsip *strict liability* terbatas, serta pengakuan terhadap upaya perbaikan (restoratif) sebagai aspek penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi (Kurniawan & Intan Sari D., 2017). Sanksi restoratif yang dikombinasikan dengan model *compliance* dalam konteks kasus suap korporasi tidak saja menjadi instrumen pemulihan kerugian negara dan korban, tetapi juga mendorong internalisasi tata kelola yang baik di lingkungan korporasi, serta menegakkan hukum secara proporsional tanpa mengorbankan prinsip dasar keadilan pidana.

Dengan demikian, pengembangan model hukum pidana korporasi di Indonesia telah dan harus terus bergerak pada titik keseimbangan antara perlindungan terhadap prinsip individual liability dan kebutuhan efektivitas pemberantasan tindak pidana oleh korporasi, salah satunya melalui perluasan doktrin *Vicarious liability* dengan tetap mempertahankan nuansa filosofis *geen straf zonder schuld* dalam perumusan pertanggungjawaban serta mekanisme *proof of fault* yang relevan dan kontekstual.

Model Compliance Defense, Standardisasi Pembuktian, Pemisahan tanggungjawab Korporasi dengan Individu Sesuai ciri-ciri Kasus Suap.

Kajian mendalam mengenai pengembangan sanksi restoratif dan model *compliance* untuk korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam menyeimbangkan keadilan individual dan efektivitas penegakan hukum pada kasus suap korporasi di Indonesia, merupakan sebuah upaya penting yang tidak hanya menyoroti dimensi regulasi hukum pidana korporasi, namun juga aspek sosial, ekonomi, dan etik dalam tata kelola korporasi modern. Fokus terhadap solusi seperti model *compliance* defense, standardisasi pembuktian, serta pemisahan tanggung jawab antara korporasi dan individu, merupakan inti dari diskusi tentang reformasi sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan ampuh menanggulangi kejahatan korporasi, tanpa mengabaikan hak dan kepentingan individu di dalamnya (Brouwer, 2025a).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia adalah tersebarnya batas-batas tanggung jawab hukum antara entitas korporasi dengan individu yang berperan di dalamnya. Fenomena kasus suap yang melibatkan korporasi acap kali menempatkan korporasi sebagai subjek pasif, sementara pelaku aktual adalah individu yang memanfaatkan struktur korporasi

untuk melakukan perbuatan pidana. Namun, dalam perkembangan hukum positif, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya tindak pidana melalui badan atau organ korporasi yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi itu sendiri (Dyah Tirtawati & Pujiyono, 2021). Oleh karena itu, pemisahan tanggung jawab antara korporasi dan individu menjadi sangat esensial, dengan tujuan agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan karakter dan peran masing-masing subjek dalam kasus suap, serta mencegah disparitas yang dapat menimbulkan masalah hukum baru atau ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Dalam konteks ini, model *compliance* defense menjadi instrumen yang sangat relevan untuk memperkuat basis pertanggungjawaban korporasi serta merevolusi cara penilaian terhadap keterlibatan korporasi dalam tindak pidana. Model *compliance* adalah seperangkat kebijakan serta mekanisme internal perusahaan yang dirancang untuk memastikan seluruh operasional korporasi selaras dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip etika bisnis (Nurdipa & Zulfiani, 2025). Di negara-negara dengan tradisi common law seperti Amerika Serikat dan Inggris, model *compliance* defense telah menjadi bagian penting dalam litigasi pidana korporasi; yakni jika korporasi mampu membuktikan bahwa telah menerapkan program kepatuhan yang efektif terhadap risiko korupsi atau suap, maka hal ini dapat menjadi dasar pembelaan sekaligus pengurang pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri. Dalam praktiknya, model *compliance* defense menuntut korporasi mengimplementasikan sistem dokumentasi, pelaporan, audit internal, pelatihan bagi karyawan, serta sistem whistleblowing yang kredibel sehingga pelaksanaan program kepatuhan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan nyata dijalankan dan diukur efektivitasnya secara berkala. Penerapan model ini, jika diadaptasi secara benar di dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya akan mendorong korporasi untuk lebih proaktif memitigasi risiko pidana, namun juga memungkinkan pengadilan untuk menilai kesungguhan korporasi dalam mencegah kejahatan, serta memberikan efek jera dengan menitikberatkan pada aspek perbaikan sistem internal korporasi.

Selain itu, standardisasi pembuktian merupakan elemen sentral dalam menciptakan kepastian dan keadilan dalam proses penegakan hukum pidana korporasi. Dalam banyak kasus suap korporasi di Indonesia, proses pembuktian masih menghadapi berbagai problematika teknis dan substantif; mulai dari sulitnya membuktikan adanya niat jahat di level kebijakan korporasi, hingga memastikan keterkaitan antara tindakan oknum individu dengan kebijakan atau kegagalan pengawasan dari korporasi (Yunus et al., 2025). Oleh sebab itu, pengembangan standar pembuktian yang ketat dan terukur sangat dibutuhkan, misalnya dengan menetapkan standar minimum kualifikasi bukti tentang kelalaian korporasi dalam memastikan kepatuhan, atau penerapan sistem pembuktian berlapis yang dapat membedakan antara perbuatan individu versus korporasi secara proporsional. Hal ini juga mencakup adopsi beban pembuktian terbalik dalam kasus tertentu, di mana korporasi harus membuktikan telah melakukan segala upaya yang wajar (*due diligence*) untuk mencegah terjadinya suap. Dengan demikian, standardisasi pembuktian dapat mengurangi subjektivitas dalam vonis pidana, menciptakan transparansi dalam evaluasi fakta hukum, serta menjamin bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Pemisahan tanggung jawab antara korporasi dan individu merupakan isu yang krusial dalam pengembangan konsep pemidanaan dan rehabilitasi korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perspektif keadilan individual menuntut agar individu yang bertanggung jawab secara langsung atas kejahatan harus menerima sanksi sesuai dengan tingkat keterlibatan dan perannya dalam kasus suap. Sementara itu, korporasi sebagai entitas hukum, apabila terbukti terdapat kelalaian sistemik, keuntungan dari kejahatan, atau toleransi terhadap perilaku menyimpang, harus dimintakan pertanggungjawaban pidana melalui sanksi yang bersifat restoratif. Sanksi restoratif terhadap korporasi, seperti pembayaran ganti rugi, reformasi kebijakan internal, pengawasan eksternal, atau kewajiban membiayai program pendidikan antikorupsi, jauh lebih efektif daripada sekadar mengandalkan hukuman administratif atau denda yang berpotensi ditransfer kepada konsumen atau pemegang saham yang tidak bersalah. Dengan pendekatan ini, pemisahan tanggung jawab berarti individu mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sedangkan korporasi dipaksa untuk berubah dan memperbaiki tata kelola serta budaya bisnisnya demi kepentingan publik dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Dari perspektif keadilan pidana, pengembangan sanksi restoratif dan model *compliance* defense haruslah didasarkan pada prinsip proporsionalitas, perlindungan hak asasi, dan efektivitas penegakan hukum yang tidak hanya memandang hukuman sebagai tujuan akhir, melainkan juga sebagai sarana untuk membangun budaya hukum dan etika bisnis di kalangan korporasi. Sanksi yang bersifat restoratif berperan sebagai instrumen pemulihan, baik bagi korban kejahatan, publik, maupun internal korporasi yang terdampak oleh praktek korupsi (S. Ishwara, 2024). Sementara itu, model *compliance* defense membuka ruang bagi korporasi untuk membuktikan itikad baik dan usaha nyata dalam mencegah terjadinya kejahatan, sehingga keadilan substantif dapat tercapai bukan sekadar keadilan prosedural karena ada mekanisme penilaian ulang terhadap kesalahan dan upaya perbaikan korporasi. Integrasi dua konsep tersebut juga mendorong adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum, regulator, dan dunia usaha untuk membangun ekosistem yang mendukung pencegahan kejahatan korporasi secara sistemik, melalui edukasi, advokasi, serta peningkatan standar akuntabilitas perusahaan (Januarsyah et al., 2022).

Dalam konteks nyata penegakan hukum di Indonesia, reformasi ini harus didukung oleh penguatan regulasi, pembaruan perangkat hukum acara, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum serta sistem peradilan. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah perlu secara aktif merevisi UU Tindak Pidana Korupsi agar mengakomodasi model *compliance* defense serta menegaskan karakter sanksi restoratif bagi korporasi, meliputi ketentuan tentang evaluasi program kepatuhan, pemantauan pasca putusan, serta pemberlakuan mekanisme penilaian risiko pada setiap transaksi bisnis. Di sisi lain, pembentukan lembaga akreditasi *compliance* yang independen dapat meningkatkan validitas program kepatuhan korporasi dan mempermudah sistem pembuktian di persidangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya menciptakan efek jera, namun juga membangun fondasi tata kelola perusahaan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Evaluasi Peran Mahkamah Agung dalam Penyusunan Pedoman Teknis Pembuktian Compliance dan Hubungan Kausal Sebagai Prasyarat Penegakan Hukum yang Adil

dan Efektif

Peran Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan pedoman teknis pembuktian *compliance* dan hubungan kausal sebagai prasyarat penegakan hukum pidana korporasi di bidang tindak pidana suap memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam merumuskan sistem hukum pidana yang adil dan efektif. Dilema mendasar dalam penanganan kasus suap korporasi adalah kompleksitas identifikasi subjek hukum, penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana, serta penetapan parameter keabsahan *compliance* program dan penentuan hubungan kausal antara tindakan individu dalam struktur korporasi dengan perbuatan pidana yang terjadi. Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudisial tertinggi, tidak hanya berfungsi mengadili dan memutus perkara terakhir, melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan pedoman normatif, interpretatif, dan aplikatif yang menjadi rujukan praktik peradilan di tingkat yang lebih rendah. Pada konteks pidana korporasi khususnya kejahatan suap Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam menjaga konsistensi tafsir hukum serta mendorong pembentukan standarisasi pembuktian yang proporsional dan adaptif terhadap dinamika regulasi dan model pertanggungjawaban kolektif entitas korporasi (Aripkaha, 2020).

Pembuktian *compliance* dalam korporasi modern bukan sekedar formalitas administratif, namun merupakan instrumen esensial dalam menilai tingkat kesungguhan entitas usaha untuk mencegah dan memitigasi keterlibatan dalam tindak pidana, khususnya suap. Dalam berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia, keberadaan dan pelaksanaan *compliance* program yang kredibel menjadi salah satu alat ukur dalam menentukan ada tidaknya unsur kesalahan, baik berupa kelalaian (culpa) maupun kesengajaan (dolus). Mahkamah Agung melalui putusan dan pedoman yurisprudensi, diharapkan mampu mendefinisikan secara rigid mengenai karakteristik *compliance* yang *genuine*, antara lain melalui kriteria kejelasan kebijakan anti-suap, keberlangsungan pelatihan, mekanisme pelaporan pelanggaran, independensi satuan pengawasan, serta prosedur internal penanganan indikasi suap dan remediasi. Tanpa parameter yudisial yang komprehensif tersebut, pembuktian keberadaan *compliance* program sangat rentan menjadi pembelaan semu (blanket defense) bagi korporasi, sehingga mengaburkan akuntabilitas pidana.

Penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung berfungsi sebagai acuan yang tidak hanya memandu praktik pengadilan di tingkat *judex facti*, tetapi juga memberikan kepastian kepada korporasi dalam menyusun dan menerapkan *compliance* program yang memenuhi ekspektasi hukum nasional. Penyeragaman parameter *compliance* secara bertingkat ini juga menjawab kritikan selama ini terkait disparitas putusan dalam perkara pidana korporasi yang sejenis, di mana beberapa korporasi dapat membuktikan *compliance* sebagai basis eksklusi pertanggungjawaban, sementara yang lain dikesampingkan justru karena tak adanya standar evaluasi yang jelas (Bulan & Sambas, 2025a). Dengan mengadopsi best practice internasional seperti pedoman Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ Guidelines), UK *Bribery Act Guidance*, atau ISO 37001 *Anti-Bribery Management System* Mahkamah Agung dapat mengintegrasikan aspek adaptasi kontekstual yang relevan dengan sistem hukum Indonesia yang bercorak civil law dan menekankan kepastian serta egalitarianisme perlakuan hukum.

Selanjutnya, penting untuk digarisbawahi bahwa keberadaan *compliance* program yang baik tetap harus diiringi dengan evaluasi mendalam atas keterkaitan (nexus) antara pelaksanaan program tersebut dan timbulnya perbuatan suap yang

terjadi di lingkungan korporasi. Di sinilah letak signifikansi penetapan standar pembuktian hubungan kausal oleh Mahkamah Agung. Dalam hukum pidana korporasi, kausalitas tidak sekadar linier seperti dalam kejahatan individual, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai sistem, struktur organisasi, serta perilaku kolektif yang merangkum mekanisme pencegahan, deteksi, hingga penindakan internal atas pelanggaran. Penetapan hubungan kausal harus memperhitungkan variasi model *governance* dan pengambilan keputusan dalam bisnis modern, sehingga tidak terjadi pemidanaan kolektif yang membabi buta (*strict liability*) ataupun eksklusi tanggung jawab yang *indiscriminative* (Ali, 2022). Dengan demikian, Mahkamah Agung dituntut untuk memberikan penjelasan yuridis yang mengakomodasi namun tetap kritis terhadap pergeseran paradigma korporasi sebagai legal subject dalam spektrum kebijakan penghukuman.

Pertanyaan utama dalam konstruksi hubungan kausal pada perkara pidana suap korporasi adalah, sejauh mana tindakan individu yang mewakili korporasi atau berada pada level pengambilan keputusan dapat dipertautkan dengan kebijakan dan kultur organisasi secara keseluruhan? Tanggung jawab pidana korporasi hanya dapat dibebankan jika dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut merupakan manifestasi dari kebijakan formal, pola berulang, toleransi *de facto*, atau kegagalan dalam mengimplementasikan *compliance* program yang layak (Mahmud, 2022). Mahkamah Agung dalam pedomannya dapat memformulasikan indikator kausalitas, misalnya: apakah terdapat pembiaran sistemik; adanya arahan implisit yang bertentangan dengan kebijakan resmi; kegagalan pengawasan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya suap; atau kelemahan mendasar dalam mekanisme pengungkapan dan remediasi internal. Dengan demikian, pembuktian hubungan kausal tidak semata bertumpu pada siapa pelaku fisik atau “mind and will” korporasi, melainkan juga menyentuh dimensi agregat dari tata kelola korporasi secara *holistic* (Oktan et al., 2023).

Kehadiran pedoman teknis Mahkamah Agung dalam hal ini akan memberikan kejelasan dan prediktabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, baik aparat penegak hukum, pelaku korporasi, maupun masyarakat luas. Proses pembuktian yang terstandarisasi juga dapat mencegah terjadinya *abuse of process* oleh otoritas penyidik dan penuntut umum, yang selama ini memiliki diskresi luas dalam menginisiasi dan mengembangkan perkara pidana korporasi (Rantung et al., 2023). Sebagai contoh, pedoman tersebut dapat mengatur kebutuhan auditor eksternal independen, kehadiran *whistleblowing system* yang efektif, dan dokumentasi pelaksanaan *compliance* secara berkala, yang kesemuanya dapat dimo069ntakan kepada korporasi dalam rangka pembuktian di proses peradilan. Mahkamah Agung juga dapat menekankan pentingnya *assessment* yang proporsional antara niat (*mens rea*) dan bentuk kelalaian dalam tata kelola tidak seluruh kegagalan *compliance* secara otomatis membuktikan keterlibatan fraud, namun harus disandingkan dengan pola kesengajaan atau pembiaran kolektif.

Dari perspektif efektivitas penegakan hukum, pedoman Mahkamah Agung dapat pula dijadikan landasan restorative sanction yang tidak hanya menekankan hukuman represif, tetapi juga remediasi institusional dan kompensasi bagi pihak terdampak. Keadilan individual tetap dijaga dengan tetap membuka ruang bagi direksi atau pengurus yang menjalankan tugas dengan iktikad baik serta berbasis kerangka *compliance* yang efektif, sehingga tidak menjadi korban criminalization by association. Di sisi lain, korporasi yang nyata-nyata lalai atau melakukan toleransi

sistemik terhadap praktik suap tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara tegas (Dewi, Nunna, Shafira, et al., 2025). Keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip keadilan substantif inilah yang menjadi wacana besar dalam diskursus pidana korporasi modern, di mana Mahkamah Agung diharapkan dapat memosisikan diri sebagai aktor regulatif dan epistemik paling berpengaruh.

Lebih jauh lagi, Mahkamah Agung dapat turut menginisiasi pembangunan basis data yurisprudensi dan best practice nasional terkait evaluasi *compliance* dan kausalitas pidana korporasi, sehingga terjadi siklus penguatan kualitas putusan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, serta perubahan pola dan modus operandi kejahatan korporasi. Hal ini berkontribusi pada pembentukan lingkungan bisnis yang fair serta memunculkan efek preventif yang jauh lebih luas ketimbang sekadar penghukuman individual. Interaksi antara pedoman yudisial Mahkamah Agung dan regulasi sektoral seperti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga kementerian teknis akan memperkuat konsepsi *compliance* sebagai living instruments dalam tata kelola perusahaan, bukan sekadar sebagai dokumen pelengkap dalam penyidikan semata.

Secara teoritis, penataan ulang parameter *compliance* dan kausalitas oleh Mahkamah Agung mengandung dimensi progresif, karena membuka peluang bagi pengintegrasian prinsip self-regulation, responsibility to prevent, serta culture of *compliance* sebagai bagian tak terpisahkan dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Mahkamah Agung dapat pula memberlakukan mekanisme verifikasi independen atau audit forensik atas pelaksanaan *compliance* sebagai bagian dari proses pembuktian, sehingga tidak terjadi window dressing atau cosmetic *compliance* yang kerap dijumpai pada perusahaan besar. Selain itu, dari sisi akuntabilitas, pedoman ini dapat mendorong reformasi tata kelola internal, memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memitigasi risiko hukum dan reputasi perusahaan secara berkesinambungan.

Conclusion

Dalam sistem pidana korporasi yang masih berkembang, urgensi harmonisasi prinsip dan peta jalan regulasi sangat jelas, terutama mengingat pesatnya pertumbuhan entitas korporasi dan meningkatnya kompleksitas tindak pidana korporasi. Rekomendasi harmonisasi prinsip hukum pidana korporasi harus berfokus pada integrasi antara aspek retributif yang berorientasi pada penegakan hukum secara tegas dan pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian, perbaikan sistem, serta peningkatan kepatuhan internal perusahaan.

Pentingnya peta jalan regulasi ini terletak pada kebutuhan untuk merumuskan standarisasi model *compliance* yang dapat diadopsi lintas sektor usaha, mulai dari korporasi besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dimensi *compliance* dalam korporasi besar tidak dapat disamakan begitu saja dengan UMKM, mengingat disparitas sumber daya dan akses terhadap pelatihan serta teknologi kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan diferensiasi hukum yang memadai, agar regulasi mampu mengakomodasi keterbatasan UMKM sekaligus tidak mengurangi ekspektasi terhadap tanggung jawab korporasi besar yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik lebih luas. Penguatan budaya antikorupsi melalui *compliance* program menjadi instrumen penting, di mana

pelaksanaan sanksi non-pemidanaan yang proporsional dapat berupa pembinaan, pengawasan intensif, bahkan intervensi manajerial demi memastikan terjadinya transformasi budaya perusahaan.

Di sisi lain, pengembangan sanksi restoratif berpotensi mendorong efektivitas penegakan hukum, dengan memberikan ruang bagi korporasi untuk melakukan perbaikan nyata dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana, tanpa mengabaikan dimensi keadilan bagi individu yang terdampak. Model sanksi restoratif dapat diterapkan dalam bentuk kewajiban pemulihan, penggantian kerugian, pembangunan fasilitas sosial, hingga pelaksanaan program edukasi antikorupsi yang melibatkan para pihak terkait. Pilihan ini tidak sekadar mengurangi keparahan hukuman pidana, namun justru meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan terhadap publik. Namun, pelaksanaan sanksi ini harus tetap menjaga proporsionalitas dan tidak menjadi ruang pembenaran tindak pidana korporasi, sehingga integrasi pengawasan oleh otoritas perilaku maupun lembaga independen menjadi syarat mutlak.

Suggestion

Dari aspek penguatan regulasi, dibutuhkan amandemen pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar lebih responsif terhadap fenomena maupun modus tindak pidana korporasi masa kini. Penyusunan pasal yang memuat diferensiasi sanksi, pengakuan model *compliance* sebagai indikator penegakan hukum, serta pemberian ruang bagi penerapan sanksi restoratif secara eksplisit, akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih adil dan progresif. Lebih lanjut, penerbitan pedoman Mahkamah Agung (MA) mengenai penanganan tindak pidana korporasi menjadi aspek krusial, karena pelaksanaan regulasi membutuhkan interpretasi dan standar operasional yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh lingkup peradilan.

Perumusan model *compliance* dalam peta jalan regulasi tidak hanya menyangkut aspek normatif, tetapi juga harus memperhatikan proses internal korporasi, termasuk mekanisme audit, pelaporan, whistleblowing, dan komitmen manajemen tingkat atas dalam penerapan prinsip integritas serta antikorupsi. Kebijakan *compliance* yang baik harus didukung oleh sistem reward and punishment, di mana korporasi yang terbukti menerapkan program *compliance* secara efektif dapat memperoleh insentif atau pengurangan sanksi tertentu. Sementara itu, sanksi bagi yang abai harus tetap berorientasi pada penegakan hukum secara sistemik, termasuk kemungkinan pemidanaan korporasi serta manajemen puncak yang terlibat aktif atau pasif.

Sulit diabaikan, dalam wacana pemidanaan korporasi di Indonesia masih terdapat keraguan dalam memposisikan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara penuh. Oleh karena itu, penting untuk mendorong penguatan legal standing korporasi dalam hukum pidana sehingga tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada pengurus, tetapi juga pada struktur, kebijakan, dan corporate culture yang secara kolektif membentuk pola perilaku korporasi. Implementasi diferensiasi antara hukum UMKM dan korporasi besar dapat diwujudkan melalui pelaporan bertahap, sistem pendampingan *compliance*, serta simplifikasi prosedur bagi UMKM, tanpa memperlemah upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana.

Secara normatif, elaborasi dan harmonisasi prinsip hukum pidana korporasi

dalam kasus suap menuntut ekosistem hukum yang adaptif, efektif, dan tetap berorientasi pada perlindungan hak individu serta kepentingan publik. Penjabaran peta jalan regulasi model *compliance* itu sendiri harus mampu menghadirkan kepatuhan yang berkelanjutan dan menyentuh seluruh lini korporasi sebagai mekanisme pencegahan maupun koreksi tindak pidana. Sementara, pilihan sanksi restoratif tidak hanya menjadi jalan tengah atas kekakuan sistem retributif, melainkan berfungsi sebagai penguat efektivitas penegakan hukum, sekaligus menawarkan model solusi yang lebih responsif terhadap realitas kompleksitas korporasi di era modern.

References

- Ali, M. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 247–265. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art6>
- Ali, M. (2022). Kritik Terhadap Pembuktian Hubungan Kausalitas Dalam Putusan Pengadilan Terkait Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 540–566. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art4>
- Aripkha, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367–387. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>
- Brouwer, D. E. (2025a). CORPORATE CULTURE MODEL SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA KORPORASI: JUSTIFIKASI TEORITIS PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP. *Tanjungpura Law Journal*, 9(1), 33–59. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.76606>
- Brouwer, D. E. (2025b). Corporate Culture Model Sebagai Alasan Penghapus Pidana Korporasi. *Tanjungpura Law Journal*, 9(1), 33–59. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.76606>
- Bulan, D. N., & Sambas, N. (2025a). Kebijakan Pidana Korporasi dalam RUU KUHP: Analisis Normatif dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 25–30.
- Bulan, D. N., & Sambas, N. (2025b). KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI DALAM RUU KUHP: ANALISIS NORMATIF DAN KESIAPAN PRAKTIS APARAT PENEGAK HUKUM Dewi. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 25–30.
- Dewi, E., Nunna, B. P., & Shafira, M. (2025). Corporate Crimes and Penal Reform in Indonesia: Evaluating the Efficacy of the Criminal Code. *Jambe Law Journal*, 8(1), 287–313. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.525>
- Dewi, E., Nunna, B. P., Shafira, M., & dkk. (2025). Corporate Crimes and Penal Reform in Indonesia : Evaluating the Efficacy of the Criminal Code. *Jambe Law Journal*, 8(1), 287–313. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.287-313>
- Dyah Tirtawati, S., & Pujiyono. (2021). Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 112–124.
- Farman, E., Farid, M., Maskur, Syamsuddin, Musluliyadin, & dkk. (2024). The Implementation of Restorative Justice in Cases Involving Corporate Perpetrators. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 277–293. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.679>
- Fatimah. (2014). Kebijakan Formulasi Asas Vicarious Liability dalam Hukum Pidana. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 9(2), 223–238.
- Fransiscus Girsang, R., Syahrin, A., Yunara, E., Rosmalinda, R., & dkk. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham pada Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1547–1556. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2316>
- Januarsyah, M. P. Z., Gunakaya, W., Mulyana, A. N., & dkk. (2022). Deferred Prosecution Agreement: a Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(2), 138–152. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i2.545>
- Kurniawan, R., & Intan Sari D., S. N. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 32. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.619>
- Mahmud, A. (2022). Urgensi Dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 70–92.
- Muksin, M. R. S., Pujiyono, P., Cahyaningtyas, I., & dkk. (2025). Optimizing Restorative Justice as an Alternative to Overcoming Corporate Crime in Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 27(1), 203–228. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10388>
- Nurdipa, I., & Zulfiani, A. (2025). Penerapan Doktrin Identifikasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(2), 104–118. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.779>
- Oktan, F., Saputra, I., Febriansyah, A., dkk, Saputera, I., & dkk. (2023). Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi. *Simbur Cahaya*, XXX(1), 81–104. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1961>
- Prasetya, A. L., & Lukitasari, D. (2024). Pengaturan Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(3), 330–338. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.85797>
- Pravifjayanto, M. R. (2025). Rekonstruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738>
- Rantung, H. Q., A. Musa, A., Pinasang, B., & dkk. (2023). Sanksi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(5), 167–186.
- Rodliyah, R., Suryani, A., Husni, L., & dkk. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- S. Ishwara, A. S. (2024). the Construction of Corporate Fault Related To Corporate Criminal Acts in the New Criminal Code: Implications and Formulations. *IHSA Institute (Natural Resources Law Institute)*, 13(5), 1167–1177. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.4438>
- Wangania, Y. F., Surono, A., & Hidayati, M. N. (2024). Corporate Vicarious Liability In The Crime Of Participating In Bribery In Indonesia. *Path of Science*, 10(12), 2019. <https://doi.org/10.22178/pos.112-15>
- Yunus, R., Marthen Moonti, R., Martam, N. K., Kasim, M. A., & dkk. (2025). Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2, 70–85. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.660>